



P E N E T A P A N
Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIANUS GIAWA, Laki-laki, Umur ± 40 Tahun, Lewuoguru I 11 November 1983, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, beralamat di Lewuoguru I Dusun II desa Lewuoguru I Kecamatan Somolomolo Kabupaten Nias, Propinsi Sumatera Utara ;
untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L A W A N

FOOLO LAWOLO Alias AMA TANIA, tempat dan tanggal Lahir Hiligodu 10 Agustus 1973, Pekerjaan TNI, Nomor Identitas 1204061008730003, alamat Jalan Kapten Muslim Gang Jawa Komplek Anugerah No. 7.A Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 9 Oktober 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan Pebruari 2023 Saba'aro Waruwu menghubungi penggugat melalui telepon seluler menanyakan kepada penggugat, apakah anaknya Laki lakimu sudah tamat SMU dan penggugat mengatakan baru bulan april 2023 ini Ujian. Dan saat itu, Saba'aro Waruwu mengatakan kepada penggugat baiknya kita perjuangkan anak itu untuk masuk TNI karena ada kenalannya dan karena sudah saling kenal selama ini maka penggugat setuju dan Saba'aro Waruwu buat janji dengan penggugat akan ketemu di Pantai Nusalima Gunungsitoli bersama kenalannya itu.

Halaman 1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pertemuan itu di pantai Nusalima Gunungsitol, hadir penggugat, tergugat dan anak tergugat beserta Saba'aro Waruwu untuk membicarakan agar anak penggugat mau melamar menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan saat itu penggugat dan tergugat sepakat untuk mengadakan kerja sama dan tergugat menjamin anak penggugat bisa masuk TNI asalkan penggugat bersedia menyetorkan / menyerahkan uang kepada tergugat kurang lebih Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dengan disaksikan oleh Saba'aro Waruwu.
3. Bahwa berdasarkan kesepakatan penggugat dengan tergugat sebelum menyerahkan uang, maka tergugat telah berjanji kepada penggugat bahwa apabila nanti anak penggugat tidak lulus menjadi TNI, Maka semua uang yang telah di terima oleh tergugat akan dikembalikan kembali kepada penggugat secara tunai tanpa ada pengurangan atau pemotongan.
4. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan tergugat yang di saksikan oleh Saba'aro Waruwu, maka pada tanggal 19 Pebruari 2023, penggugat menyerahkan uang pertama secara tunai kepada tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan bukti selemba kwitansi bermaterai 10.000., yang di tanda tangani oleh tergugat dan Saba'aro Waruwu sebagai saksi, dengan bunyi redaksi di kwitansi uang titipan sementara dan di kembalikan kepada penggugat pada bulan September 2023.
5. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan tergugat, maka pada tanggal 11 Juli 2023, penggugat menyerahkan uang kepada tergugat yang kedua kali secara tunai sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua puluh juta rupiah) dengan bukti selemba kwitansi bermaterai 10.000., yang di tanda tangani oleh tergugat dengan bunyi redaksi di kwitansi uang titipan sementara dan di kembalikan kepada penggugat pada bulan September 2023.
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan tergugat yang di saksikan oleh Saba'aro Waruwu, maka pada tanggal 22 Agustus 2023, penggugat menyerahkan uang secara tunai kepada tergugat yang ke tiga kali sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti selemba kwitansi bermaterai 10.000., yang di tanda tangani oleh tergugat dan Saba'aro Waruwu sebagai saksi dengan bunyi redaksi uang titipan sementara dan di kembalikan kepada penggugat pada bulan September 2023.

Halaman 2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan tergugat, maka pada tanggal 28 Agustus 2023, penggugat menyetor uang kepada tergugat yang ke empat kali melalui transfer Bank Sumut Cabang Gido Kabupaten Nias sebesar Rp. 175.000.000., (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dengan tergugat yang di saksikan oleh Saba'aro Waruwu, yakni tergugat menawarkan kepada penggugat sebidang tanah yang sudah di kapling ukuran 10 x 41 yang terletak di desa Hilisebua Gido Kabupaten Nias Propinsi Sumatera Utara dengan kesepakatan harga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan saat itu penggugat menyetor tanda jadi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 26 April 2023, dan sisanya akan di bayar setelah tergugat menyerahkan surat surat kepada penggugat, dengan bukti selemba kwitansi bermaterai 10.000., yang di tanda tangani oleh tergugat dan di saksikan oleh Saba'aro Waruwu.
9. Bahwa setelah selesai seleksi pengumuman penerimaan anggota TNI di Kodim 0213/Nias anak penggugat di nyatakan tidak Lulus, maka penggugat menagih janji tergugat dengan meminta kembali semua uang yang telah di setor kepada tergugat, namun tergugat tidak mau mengembalikannya kepada penggugat sesuai janji awal.
10. Bahwa penggugat telah berupaya menjumpai tergugat dan juga penggugat telah berupa mengadakan pendekatan melalui keluarga, namun tergugat selalu menghindar dari tanggungjawab hukumnya kepada penggugat.
11. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban hukumnya oleh tergugat kepada penggugat, maka tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berdasarkan KUHPerdara pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi bahwa “ semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku bagi yang mebuatnya “
12. Bahwa dengan tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada penggugat, sesuai dengan tanda terima penerimaan uang di Kwitansi bermaterai 10.000 sebanyak 4 (empat) kali yang di serahkan langsung dan 1 (satu) kali penyetoran melalui tranfer Bank Sumut, maka penggugat telah mengalami kerugian langsung sebesar Rp. 402.000.000 (empat ratus dua juta rupiah) kepada penggugat.

Halaman 3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst.



13. Bahwa dengan tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada penggugat, sesuai dengan tanda terima penerimaan uang di Kwitansi bermaterai 10.000 sebanyak 4 (empat) kali diserahkan langsung dan 1 (satu) kali penyetoran melalui transfer Bank Sumut, maka penggugat telah mengalami kerugian material yang patut dinyatakan utang pokok tergugat sebesar Rp. 402.000.000 (empat ratus dua juta rupiah) kepada penggugat.

14. Bahwa dengan tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada penggugat, sesuai dengan tanda terima penerimaan uang di Kwitansi bermaterai 10.000 sebanyak 4 (empat) kali penyerahan langsung dan 1 (satu) kali penyetoran melalui transfer Bank Sumut, maka penggugat telah mengalami kerugian material yakni penggugat telah memakai Jasa Hukum dari kantor Hukum Sudaali Waruwu, S.H., M.H dan Rekan dengan kesepakatan Honor pengacara sebesar sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan di bebaskan kepada tergugat.

15. Bahwa dengan tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya kepada penggugat, sesuai dengan tanda terima penerimaan uang di Kwitansi bermaterai 10.000 sebanyak 4 (empat) kali penyerahan langsung dan 1 (satu) kali penyetoran melalui transfer Bank Sumut, maka penggugat telah mengalami kerugian immaterial yang patut dinyatakan dalam hukum sebesar Rp. 1.000. 000.000 (satu milyar rupiah).

16. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tergugat mencari alasan lain agar tidak membayar utangnya kepada penggugat, sehingga nantinya penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka berdasarkan pasal 227 HIR, penggugat memohon agar semua harta tergugat baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak dilakukan penyitaan sita-jaminan (Conservatoir beslag).

17. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, bahwa tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum tergugat dengan membayar uang paksaan (dwangsom) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak di dikeluarkan putusan atas gugatn ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

18. Bahwa dengan secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap penggugat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah patut dan adil apabila tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil dalil sebagaimana penggugat telah uraikan di atas, maka penggugat memohon kepada ketua pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil para penggugat dan tergugat selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan bahwa sah dan berkekuatan hukum semua bukti bukti utang yang di ajukan penggugat di depan persidangan yakni di kwitansi penerimaan uang bermaterai 10.000 dan telah di tanda tangani oleh tergugat;
 - tanggal 19 Pebruari 2023, sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),
 - tanggal 11 Juli 2023, sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh dua puluh juta rupiah)
 - tanggal 22 Agustus 2023, sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 - tanggal 28 Agustus 2023, sebesar Rp. 175.000.000., (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui tranfer Bank Sumut .
 - tanggal 26 April 2023, sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
4. Menetapkan utang pokok tergugat dan dibayarkan seketika kepada penggugat Rp.402.000.000 (empat ratus dua juta rupiah)
5. Menetapkan biaya jasa pengacara dari kantor Hukum Sudaali Waruwu, S.H., M.H dan Rekan sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan di bebaskan kepada tergugat serta dibayarkan seketika.
6. Menyatakan sah sita jaminan (Conservatoir beslag) dan memerintahkan juru sita untuk melakukan penyitaan atas harta tergugat baik harta tidak bergerak mapun harta bergerak.
7. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak di dikeluarkan putusan atas gugatn ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Halaman 5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan kerugian Immaterial penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan tergugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan di bayarkan seketika.
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2023, tanggal 20 November 2023 dan tanggal 11 Desember 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 tersebut, sebelum majelis hakim menilai sah tidaknya relaas panggilan sidang ke-3 (terakhir) untuk Tergugat, ternyata Kuasa Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya disertai surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 11 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, majelis hakim berpendapat oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat dan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271-272 Rv dalam hal ini tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencoret perkara dimaksud dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara a quo telah dilakukan dua kali persidangan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mencoret perkara dimaksud dalam register perkara perdata gugatan;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Bate'e, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst. tanggal 9 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan *e-litigasi* yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Alius Lase, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Bate'e, S.H., M.H. Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alius Lase, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 7 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 67.500,00
3. Panggilan Sidang	Rp525.500,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp663.000,00

(Terbilang: Enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah)